

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Daluwarsa adalah lewatnya waktu atau jangka waktu kedaluwarsaan yang ditentukan oleh Undang-Undang<sup>1</sup> yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 78 KUHP bahwa hak menuntut pidana hapus karena daluwarsa.

Dasar dari ketentuan tersebut sama dengan dasar dari ketentuan pasal 76 ayat (1) tentang *ne bis in dem* ialah untuk kepastian hukum bagi setiap kasus pidana, agar si pembuatnya tidak selama-lamanya ketentraman hidupnya diganggu tanpa batas waktu oleh ancaman penuntutan oleh negara. Selain alasan untuk kepastian hukum prinsip lewatnya waktu ini juga didasarkan pada faktor kesulitan dalam hal untuk mengungkap kasus perkara.<sup>2</sup>

Dalam hukum pidana dikenal tentang adanya “daluwarsa pidana”, atau lebih spesifik dalam KUHP mengenal adanya daluwarsa terhadap penuntutan pidana dan Daluwarsa terhadap kewajiban menjalankan pidana.

---

<sup>1</sup> Jur. Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 42

<sup>2</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007, hlm. 173

daluwarsa atau lewat waktu atau disebut juga dengan istilah “verjaring”, merupakan istilah yang tidak hanya ada dalam hukum perdata, melainkan dikenal juga dalam hukum pidana.

Pengertian daluwarsa secara umum adalah terhapusnya “sesuatu” karena termakan waktu yang lama. Terdapat dua akibat yang muncul dengan adanya daluwarsa penuntutan dalam hukum pidana, pertama daluwarsa menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Pengertian dari daluwarsa penuntutan pidana adalah hilangnya atau hapusnya hak yang dimiliki oleh penuntut umum untuk melaksanakan penuntutan terhadap suatu tindak pidana karena alasan “daluwarsa (lewat waktu)”.<sup>3</sup>

Didalam hukum internasional, Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional menurut Statuta Roma 1998 tidak mengenal pembatasan waktu untuk menggugurkan yurisdiksinya. Dalam hubungan ini Pasal 29 secara tegas menyatakan, bahwa tidak ada satu atau lebih kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah yang tunduk pada pembatalan waktu untuk melakukan penuntutan terhadap si pelakunya.

---

<sup>3</sup> Annisa Diva Sekartaji, Fatiha Firdaus, Istiqomah Istiqomah, Ida Susilowati *EFEKTIVITAS HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM KEJAHATAN PERANG PADA KONFLIK SURIAH* Vol 3, No 5 (2021), journal.uinjkt.  
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr/article/view/22814>

Dengan kata lain, Mahkamah tidak memberlakukan asas daluwarsa (*lapse of time*) atas keempat jenis kejahatan yang tunduk pada yurisdiksinya sebagaimana diatur dalam Statuta. Oleh karena itu, meskipun suatu kejahatan sudah terjadi demikian lamanya yang ditinjau dari segi asas daluwarsa sebenarnya hak untuk melakukan penuntutan ataupun penghukumannya sudah gugur si pelakunya masih tetap dapat dituntut dihadapan Mahkamah Pidana Internasional.<sup>4</sup>

Yurisdiksi yang dimaksud adalah Yurisdiksi Temporal, dalam hukum internasional Pasal 11 ayat (1) dan (2) Statuta Roma menjelaskan tentang yurisdiksi temporal (*jurisdiction racione temporis*). Menurut Pasal 11 ayat (1), Mahkamah Pidana Internasional hanya mempunyai yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan setelah Statuta mulai berlaku. Demi kepastian hukum, waktu atau tanggal mulai berlakunya Statuta harus ditentukan terlebih dahulu.

Menurut Pasal 126 ayat (1), Statuta tersebut mulai berlaku pada hari pertama bulan berikutnya setelah hari kesepuluh sejak instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesinya diserahkan kepada Sekretaris Jenderal PBB. Akibatnya, Mahkamah Pidana Internasional hanya dapat mengadili kasus-kasus yang melibatkan

---

<sup>4</sup> Timothy L. H. McCormack & Gerry Simpson (Ed), *The Law of War Crimes, National & International Approaches*, Kluwer Law International, The Hague, 1997, hlm. 14

pelanggaran yang tercantum dalam Pasal 5-8 Statuta yang terjadi sejak Statuta tersebut mulai berlaku. Kejahatan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini berada di luar yurisdiksi Mahkamah. Hal ini sesuai dengan asas non-retroaktif (*non-retroactive ratione personae*) Pasal 24 ayat (1), yang menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang ini atas tindakan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini.<sup>5</sup>

Pengadilan nasional negara tempat kejahatan dilakukan atau pengadilan nasional negara lain yang memiliki yurisdiksi atas pelanggaran tersebut adalah pengadilan pertama yang mengadili para penjahat sebelum Statuta Roma tahun 1998 mulai berlaku. Melalui proses yang tepat, Dewan Keamanan dapat membentuk pengadilan pidana internasional ad hoc, seperti Pengadilan Kejahatan Perang dalam kasus Rwanda tahun 1994 dan bekas Yugoslavia tahun 1993, jika pengadilan nasional tidak beroperasi karena tidak mampu menjalankan yurisdiksinya atau jika pengadilan nasional bersedia melakukannya tetapi kejahatan tersebut tidak didefinisikan sebagai kejahatan

---

<sup>5</sup> Evi Deliana HZ, *Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hlm Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949*, Vol 2, No 1 (2011), [ejournal.unri, https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/485](https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/485)

dalam undang-undang pidana nasional.<sup>66</sup>

Hanya kejahatan yang dilakukan di wilayah negara peserta Mahkamah Pidana Internasional negara yang telah menandatangani dan karenanya terikat oleh Statuta yang berada di bawah yurisdiksinya. Namun, Mahkamah Pidana Internasional tidak memiliki yurisdiksi atas negara lain yang belum meratifikasi Statuta atau belum meratifikasinya, namun kejahatan yang disebutkan dalam Statuta terjadi di wilayah mereka, meskipun kejahatan tersebut terjadi setelah Statuta mulai berlaku. Hal ini sesuai dengan asas hukum perjanjian internasional *Pacta Tertiiis Nec Nocent Nect Prosunt*, yang menyatakan bahwa perjanjian internasional tidak memberikan hak atau membebaskan kewajiban kepada pihak ketiga.

Hukum pidana nasional negara yang bersangkutan mengembalikan tanggung jawab pidana bagi pelaku kejahatan tersebut. Namun, menurut Pasal 13 poin (b) Statuta, Dewan Keamanan PBB dapat, sesuai dengan Bab VII Piagam PBB, merujuk kasus tersebut kepada Jaksa Penuntut, yang kemudian akan menanganinya sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya, jika negara tersebut tidak mampu atau tidak mau menerapkan hukum pidana

---

<sup>66</sup> Indah Sari, *Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang Dan Hukum Humaniter Internasional*, Vol 11, Tahun 2021, journal. universitassuryadarma, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/766>

nasionalnya.

Pengakuan yakni tindakan sepihak satu atau lebih negara untuk menolak atau menerima dengan tegas atau diam-diam, bahwasanya mereka mengakui sebuah entitas hukum internasional yang mempunyai hak-hak internasional, serta bisa dianggap mampu untuk melaksanakan kesepakatan internasional.

Penegasan yang dilakukan oleh negara baru yang mengikatkan diri pada Statuta tersebut hanya dapat menjalankan yurisdiksinya atas kejahatan yang terjadi di dalam wilayah negara yang bersangkutan dan terjadi setelah Statuta tersebut mulai berlaku atau mengikat negara tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2). Kemudian, sesuai dengan Pasal 126 ayat (2), Statuta tersebut mulai berlaku atau mengikat negara yang bersangkutan pada hari pertama bulan berikutnya setelah hari keenam puluh satu sejak negara tersebut menyerahkan instrumen yang mengikatnya pada Statuta (seperti ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesi).

Berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis tentang “Pengaturan daluwarsa Kejahatan Kemanusiaan Ditinjau Dari Hukum Internasional Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum”.

## **B. Rumusan Masalah**

Menuurut latar belakang yang diuraikan, alhasil mampu diketahui permasalahan pokok yang hendak dibahas pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan daluwarsa Kejahatan Kemanusiaan Ditinjau Dari Hukum Internasional Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum?
2. Bagaimana tanggung jawab daluwarsa Kejahatan Kemanusiaan Ditinjau Dari Hukum Internasional Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Saat melangsungkan penelitian ini, penulis memiliki sejumlah tujuan yang hendak diraih yakni menjawab masalah yang sudah dipaparkan pada rumusan masalah. Tujuan penulis pada penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Daluwarsa Kejahatan Kemanusiaan Ditinjau Dari Hukum Internasional Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Daluwarsa Kejahatan Kemanusiaan Ditinjau Dari Hukum Internasional Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berikut sejumlah manfaat yang mampu diambil dari penelitian ini:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wawasan secara teoritis maupun praktis supaya menjadi rujukan dalam penyelesaian masalah terkait Kejahatan Kemanusiaan Ditinjau Dari Hukum Internasional. Penulis juga mempunyai harapan agar di masa depan skripsi ini mampu bermanfaat serta menjadi sumber pengetahuan atau informasi yang dipergunakan selaku rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini penulis harapkan mampu menghasilkan kemajuan positif bagi masyarakat luas agar dikemudian hari mampu bermanfaat, juga dalam usaha peningkatan penegakkan hukum serta melindungi masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan pihak-pihak tertentu dalam menyusun ulang pembentukan peraturan perundang- undangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Untuk memperoleh dan mendapat pengertian atas

judul skripsi ini sekaligus supaya tidak memunculkan salah pengertian maupun salah paham pada mengartikannya, alhasil judul proposal ini nantinya dipaparkan antara lain:

#### 1. Daluwarsa

Dalam hukum pidana terdapat "daluwarsa"; lebih tepatnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengakui ketentuan daluwarsa baik untuk tanggung jawab melakukan kejahatan maupun ketentuan daluwarsa untuk penuntutan pidana. Istilah "*verjaring*" atau kedaluwarsa atau lewatnya waktu digunakan baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata. Hilangnya "sesuatu" karena konsumsi jangka panjangnya merupakan makna umum dari ketentuan daluwarsa. Dalam hukum pidana, ketentuan daluwarsa untuk penuntutan memiliki dua akibat. Pertama, ketentuan pembatasan waktu dapat mengakibatkan penghentian atau penghapusan kewenangan untuk menuntut atau menghukum pelaku. Hak jaksa penuntut umum untuk menuntut suatu kejahatan hilang atau dihilangkan karena alasan "kedaluwarsa (lewatnya waktu)", menurut definisi ketentuan daluwarsa untuk penuntutan pidana.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 316

## 2. Kejahatan Kemanusiaan

Hukum internasional menggunakan istilah "kejahatan terhadap kemanusiaan" untuk menggambarkan kejahatan agresi terhadap orang lain yang melibatkan pembunuhan dan penyiksaan tubuh manusia secara luas. Banyak akademisi internasional telah mendefinisikan "kejahatan terhadap kemanusiaan" sebagai tindakan yang sangat kejam dan meluas yang dilakukan dengan tujuan menghancurkan umat manusia secara keseluruhan. Kejahatan terhadap kemanusiaan biasanya dilakukan karena alasan politik, seperti yang terjadi di Rwanda, Yugoslavia, dan Jerman di bawah Hitler.<sup>8</sup>

## 3. Hukum Internasional

Kumpulan hukum yang terutama terdiri dari nilai-nilai dan norma-norma perilaku yang menurut negara-negara wajib dijunjung tinggi dan, sebagai hasilnya, Hukum internasional yang istilah awalnya dikenal dengan *ius gentium* adalah perwujudan alam (nature) dalam bentuk hukum. Hukum internasional dimaksudkan sebagai perwujudan hukum alam dalam realitas kehidupan manusia.<sup>9</sup> Sejumlah sudut pandang tambahan juga mencoba mendefinisikan gagasan hukum internasional, khususnya:

---

<sup>8</sup> Haribertus Jaka Triyani. *Materi Kuliah Hukum Dan Kejahatan Kemanusiaan Internasional*. 2007, hlm 64

<sup>9</sup> Latipulhayat, Atip. *Hukum internasional: Sumber-sumber hukum*. Sinar Grafika, 2021.

- a. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu; dan
- b. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.<sup>10</sup>

#### 4. Kepastian Hukum

Salah satu tujuan hukum adalah kepastian hukum, yang dapat dianggap sebagai salah satu komponen upaya mencapai keadilan. Wujud kepastian hukum yang sebenarnya adalah penerapan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa mengidentifikasi pelakunya. Setiap orang dapat mengantisipasi apa yang akan terjadi pada dirinya jika melakukan tindakan hukum tertentu berkat adanya kepastian hukum.

Berdasarkan dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul proposal Pengaturan Daluwarsa Kejahatan Kemanusiaan Ditinjau

---

<sup>10</sup> G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2010), hlm. 3.

Dari Hukum Internasional Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. Suatu bentuk aturan tentang batas waktu berlakunya suatu hukuman yang seharusnya diterapkan pada kejahatan kemanusiaan dalam lingkup hukum internasional guna menciptakan suatu bentuk kepastian hukum.

#### **F. Landasan Teoritis**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori perlindungan hukum sebagai pisau bedah analisis permasalahan di Proposal ini.

##### **1. Teori Kepastian Hukum**

Untuk mewujudkan cita-cita persamaan di muka hukum tanpa diskriminasi, diperlukan pula kepastian hukum. Makna kata "kepastian" cukup mirip dengan konsep kebenaran. Dengan demikian, istilah "kepastian" dalam konteks kepastian hukum dapat didefinisikan secara tepat dalam tata hukum formal.<sup>11</sup> Hal ini akan menjamin bahwa seseorang dapat bertindak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang relevan apabila terdapat kepastian hukum, dan sebaliknya. Tidak akan ada ketentuan baku bagi seseorang untuk melakukan suatu tindakan tanpa adanya kejelasan hukum. Berdasarkan tujuan ini, salah satu tujuan hukum itu sendiri adalah kejelasan hukum, sebagaimana ditegaskan

---

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. hlm. 53.

Gustav Radbruch.<sup>12</sup> bahwa ada empat unsur fundamental dalam teori kepastian hukumnya yang terkait erat dengan apa sebenarnya arti kepastian hukum. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut. 1. Karena hukum adalah sesuatu yang baik, maka perundang-undangan adalah hukum positif. 2. Hukum didasarkan pada fakta, yang berarti bahwa hukum itu berasal dari kenyataan. 3. Untuk mencegah salah paham atau kesalahpahaman, fakta-fakta yang diungkapkan atau terkandung dalam hukum harus dirumuskan dengan jelas dan mudah dilaksanakan. 4. Hukum positif sulit diubah.

Landasan posisi Gustav Radbruch tentang kepastian hukum adalah konsepsinya tentang kepastian hukum, yang ia definisikan sebagai kepastian hukum itu sendiri. Menurut Gustav Radbruch, salah satu hasil hukum atau lebih tepatnya legislasi sebagai bentuk kepastian hukum.<sup>13</sup> Penerapan hukum sesuai dengan bahasanya disebut kepastian hukum. Dengan demikian, masyarakat dapat menjamin penerapan hukum yang telah ditetapkan dan berlaku. Untuk memahami nilai-nilai kepastian hukum, perlu diperhatikan beberapa faktor, antara lain hubungan yang erat antara nilai-nilai tersebut dengan instrumen hukum positif serta peran negara dalam melaksanakan hukum positif.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

## 2. Teori Akibat Hukum

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Jazim Hamidi, pengaruh atau akibat hukum yang bersifat langsung, kuat, atau nyata semuanya termasuk dalam istilah "dampak hukum" atau "akibat hukum".<sup>14</sup> Terdapat tiga kategori akibat hukum yang dikenal dalam literatur hukum, yaitu:

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Adanya hubungan hukum, kejadian hukum, dan objek hukum merupakan langkah awal dalam membahas akibat hukum. Dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, Soedjono Dirdjosisworo berpendapat bahwa hubungan hukum yang meliputi hak dan kewajiban merupakan sumber akibat hukum. Terdapat berbagai macam masalah hukum, baik hukum publik maupun hukum privat, di mana peristiwa atau

---

<sup>14</sup> Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 200.

situasi dapat menimbulkan akibat hukum antara para pihak yang memiliki hubungan hukum.<sup>15</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, peristiwa hukum berperan dalam memajukan hukum; hubungan hukum tersebut disebut hubungan hukum karena undang-undang menentukan syarat-syaratnya.<sup>16</sup> Peraturan perundang-undangan misalnya, karena ada, maka yang menimbulkan peraturan perundang-undangan itu disebut peristiwa hukum, dan tingkah laku yang diatur dalam peraturan perundang-undangan itu harus benar-benar terjadi agar dapat menimbulkan akibat hukum. Adanya syarat-syarat tertentu berupa suatu kejadian nyata yang memenuhi rumusan dalam peraturan perundang-undangan disebut sebagai dasar hukum. Satjipto Rahardjo mengemukakan gagasan bahwa ada dua tahap agar suatu akibat hukum dapat timbul. Perlu dibedakan antara dasar hukum dengan dasar pengaturan, khususnya dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan acuannya.<sup>17</sup>

Dalam kajian ini, penulis akan membahas mengenai akibat hukum bagi produsen yang membuat klausula baku pada kemasan pangan yang bertentangan dengan ketentuan yang mengatur tentang pengalihan tanggung jawab pelaku

---

<sup>15</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010, hlm.131

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.40

<sup>17</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 5-6

usaha. Oleh karena tidak sesuai dengan jenis klausula baku yang diatur dalam Pasal 18 UUPK, maka dapat dikatakan bahwa klausula baku tersebut batal demi hukum apabila termasuk dalam kategori klausula eksonerasi.

#### **G. Orisinalitas Penelitian**

Untuk memastikan tercapainya kebaruan serta menghindari kesamaan antara judul dan penelitian yang telah ada, peneliti melakukan penelusuran terhadap literatur yang relevan, yang kemudian dirangkum dalam uraian berikut.

1. Ningrum Natasya Leviza, Peranan Hukum Internasional dalam Kasus Kejahatan terhadap Kemanusiaan oleh International Criminal Court (ICC) (Studi Kasus Thomas Lubanga Diylo) Skripsi ini membahas tentang kejahatan terhadap kemanusiaan yang diperincikan dalam pasal 7 Statuta Roma 1998 yang secara umum merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Setelah itu, untuk menangani kasus kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut, maka lahirnya International Criminal Court (ICC) yang berdasarkan dari Statuta Roma 1998, yang dimana bertugas untuk mengadili kasus kejahatan

internasional. Melalui Penelitian pada skripsi ini akan diukur bagaimana International Criminal Court menangani kasus kejahatan internasional, terkhusus mengenai kejahatan Thomas Lubanga Diylo yang terjadi atas tindakannya melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode penulisan yang digunakan pada penelitian ini merupakan kepustakaan melalui inventarisasi bahan-bahan dari buku, jurnal, dan artikel. Dalam penelitian ini juga digunakan instrumen-instrumen hukum seperti Undang-Undang yang terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa menurut pasal 78 (3) Statuta Roma, yaitu ketika seseorang yang telah melakukan lebih dari satu kejahatan, maka pengadilan memutuskan akan memberikan hukuman gabungan seiring melihat faktor-faktor atas perbuatan yang dilakukan, yaitu mewajibkan, mendaftarkan, dan menggunakan anak dibawah 15 tahun untuk dijadikan tentara anak. Berdasarkan hal tersebut, maka diberi hukuman gabungan selama 14 tahun sesuai dengan pasal 78 (3) Statuta Roma. Unsur atas dasar kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Thomas Lubanga Diylo ini diatur pasal 7 Statuta Roma.

2. DOORTJE D. TURANGAN, TINDAKAN KEJAHATAN GENOSIDA DALAM KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL Akar penyebab tindakan kejahatan genosida dapat meliputi latar belakang suku dalam memperjuangkan hak minoritas; latar belakang agama yang dimanifestasikan dengan fanatisme dan latar belakang rasial yang diwujudkan melalui diskriminasi kultural. Larangan Kejahatan-kejahatan Genosida diatur, baik melalui hukum internasional (perjanjian-perjanjian dan putusan-putusan Mahkamah Internasional), maupun oleh ketentuan hukum nasional (Undang-undang Dasar, Undang-undang dan Keputusan Presiden).
3. Nabila Hana Daffaria , KAJIAN YURIDIS ATAS KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DIRINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL, Dalam ranah hukum sendiri kejahatan terhadap kemanusiaan telah dikenal lama sebagai bentuk kejahatan yang menjadi musuh umat manusia. Oleh karena itu Statuta Roma 1998 dibuat dan disahkan sebagai kerangka hukum acuan bagi seluruh dunia yang memuat aturan hukum mengenai kejahatan

terhadap kemanusiaan. Penanganan kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang isinya merupakan hasil penafsiran dari Statuta Roma 1998 itu sendiri. Meskipun demikian terdapat beberapa perbedaan dalam penerapan hukum kejahatan terhadap kemanusiaan antara keduanya. Oleh sebab itu pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam hukum HAM nasional dan perbandingannya dengan hukum internasional. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk dapat menganalisis pengaturan terkait kejahatan terhadap kemanusiaan dalam penegakan hukum positif Indonesia dan perbandingannya dengan hukum internasional. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan studi pustaka. Dalam pengaturan hukum internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk ke dalam konsep yuridiksi universal, yang mana setiap negara

diperbolehkan menerapkan hukumnya pada pelanggaran tertentu bahkan tanpa adanya wilayah, kebangsaan, atau kejahatan lainnya. Saat ini Statuta Roma 1998 dijadikan pengaturan permanen dalam mengatur permasalahan kejahatan terhadap kemanusiaan secara internasional. Dalam hukum HAM nasional sendiri tidak menerapkan konsep other inhuman act dalam pengaturannya sehingga terdapat perbedaan dalam penerapan hukumnya. Oleh karena itu disarankan, pengkajian ulang hukum nasional terkait kejahatan terhadap kemanusiaan.

Perbedaan mendasar skripsi penulis dengan tiga skripsi diatas terdapat beberapa point yang dapat dilihat, diantaranya tiga skripsi diatas lebih melihat kearah bentuk tindakan kejahatan kemanusiaanya dan bagaimana hukum yang mengaturnya, sedangkan pada proposal yang penulis lakukan lebih mengarah kepada masa daluwarsa dalam hukum pidana kejahatan perang guna mendapat kepastian hukum.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-yuridis. Ada pula istilah lain seperti penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum dogmatis yang digunakan

sebagai tambahan penelitian hukum normatif.<sup>18</sup> Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi doktrin, norma, atau asas hukum dalam rangka memecahkan masalah hukum.

## 2. Pendekatan penelitian

Peter Mahmud Marzuki mengungkapkan bahwasanya, pendekatan pada penelitian hukum ada lima pendekatan yakni, pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), beserta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam perspektif penelitian hukum, memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan- pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumentasi hukum yang tepat, logis, dan akurat.<sup>19</sup>

Dari sejumlah pendekatan tersebut, penelitian ini dilangsungkan mempergunakan pendekatan :

### a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan dilangsungkan melewati penelitian semua undang-undang beserta regulasi yang relevan dengan isu hukum yang tengah diteliti. Pendekatan ini mendekati spek normatif atau

---

<sup>18</sup> Irwansyah & Ahsan Yunus. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media, Makasar, 2020, hlm. 94.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 133.

regulasi yang mengatur klausul standar disorot dalam metode ini. Menelaah setiap undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dipertimbangkan adalah bagaimana metode legislatif diterapkan.<sup>1920</sup>

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Gagasan dan teori yang muncul dalam ilmu hukum menjadi landasan pendekatan konseptual. Peneliti akan menemukan gagasan yang memunculkan konsepsi hukum dan asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi dengan cara mengkaji pendapat dan doktrin yang muncul dalam bidang ilmu hukum.<sup>2021</sup>

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan konseptual muncul dari pandangan beserta doktrin yang berkembang pada ilmu hukum. Pendekatan kasus merupakan suatu metode yang melibatkan peninjauan kasus-kasus yang relevan dengan topik hukum yang sedang dikaji.<sup>2122</sup> Pengaturan Tanggal Kedaluwarsa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan yang Ditinjau dari Hukum Internasional dalam Mewujudkan

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Prenadamedia Group, Jakarta, 2015. hlm. 133.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 134.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 135.

Kepastian Hukum merupakan bentuk yang muncul dalam karya ini.

### 3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bahan yang dapat dipergunakan dengan tujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dipergunakan dalam hukum normatif terdiri dari:

#### a. Bahan Hukum Primer

Dokumen hukum primer adalah dokumen yang isinya, seperti peraturan perundang-undangan, memiliki kemampuan mengikat masyarakat.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Secara khusus, semua publikasi hukum yang bukan dokumen resmi, seperti kamus hukum, jurnal hukum, dan buku teks.

### 1. Sistematika Penulisan

Gambaran umum hasil dari penelitian ini nantinya penulis uraikan mempergunakan sistematika berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan dari penulisan skripsi. Dalam bab ini penulis memberikan gambaran secara garis besar

mengenai isi penulisan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan tinjauan umum, Pada bab ini penulis memberikan gambaran dan penjelasan mengenai daluwarsa, Kejahatan Perang, Hukum Internasional dan Kepastian hukum guna menunjang Pengaturan Daluwarsa Kejahatan Kemanusiaan Ditinjau Dari Hukum Internasional Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum.

## **BAB III PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pembahasan yang dibahas sesuai dengan perumusan masalah. Pada bab ini penulis memberikan penjelasan mengenai aturan tentang Daluwarsa Kejahatan Perang dan Bagaimana Pertanggung jawaban Daluwarsa Kejahatan Kemanusiaan Ditinjau Dari Hukum Internasional Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup dari keseluruhan isi skripsi ini. Penulis menuliskan kesimpulan berdasarkan pembahasan

yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya dan berdasarkan kesimpulan tersebut penulis kemudian memberikan saran yang berkenaan dengan permasalahan yang ditemui dalam penulisan ini.